

# **PENANGGULANGAN ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Oleh :

Angga Indra Nugraha

Pembimbing :

Ibrahim R.

Program Kekhususan: Hukum Pidana, Universitas Udayana

## **Abstract:**

The rise of illegal practices abortions is highly disturbing the society, it happens because the abortion's practices have been done illegally and without a medical indication by an authorized physician, which is illegal and will endanger the safety of pregnant women and theirs fetus. In Indonesia, abortion is kind of a criminal offense and has been regulated in the Criminal Code of Indonesia. There is a lot of way to fix this crime more widespreads, such as the enforcement of criminal law and gives a maximum penalty againts the offender.

**Key word:** *abortus, abortus provocatus criminalis.*

Maraknya praktik-praktik ilegal pengguguran kandungan semakin meresahkan masyarakat, hal itu terjadi dikarenakan praktik aborsi yang dilakukan secara ilegal dan tanpa adanya indikasi medis oleh dokter yang berwenang, aborsi yang dilakukan secara ilegal akan membahayakan keselamatan ibu hamil beserta janinnya. Di Indonesia aborsi termasuk tindak pidana dan telah diatur dalam KUHP. Banyak cara untuk menanggulangi agar kejahatan ini tidak semakin meluas, salah satunya adalah penegakkan hukum pidana dan memberi sanksi maksimal terhadap pelaku.

**Kata kunci:** *aborsi, abortus provocatus criminalis.*

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan zaman yang membuat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) membawa pengaruh yang signifikan terhadap gaya hidup dan pola perilaku bangsa Indonesia. Pengaruh budaya asing yang cenderung berkiblat pada dunia barat berdampak kuat pada pergaulan di dalam masyarakat khususnya remaja, pergaulan remaja yang semakin menjurus kearah seks bebas sudah sering menjadi isu di kalangan remaja.

Pergaulan dan seks bebas tersebut kemudian memunculkan suatu persoalan baru yaitu abortus. Abortus merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku

pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Aborsi bukanlah suatu prosedur medis yang sederhana. Jika dilakukan secara sembarangan dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Bahkan bagi beberapa perempuan hal ini dapat mempengaruhi fisik, emosional dan spiritualnya.<sup>1</sup> Abortus adalah berakhirnya kehamilan sebelum berusia 22 minggu, abortus dapat terjadi secara alami (spontan) maupun secara buatan. Abortus spontan (keguguran) adalah mekanisme alamiah mengeluarkan hasil konsepsi yang abnormal, sedangkan abortus buatan (pengguguran) adalah terjadi akibat intervensi tertentu untuk mengakhiri proses kehamilan.<sup>2</sup>

Diperlukan adanya upaya penanggulangan terhadap persoalan abortus ini untuk mengontrol akibat-akibat negatif yang ditimbulkan. Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>3</sup>

Sejauh ini, persoalan abortus buatan pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis* yang dilakukan berdasarkan indikasi medik dan bersifat legal, sedangkan yang tidak dapat dibenarkan atau illegal adalah *abortus provocatus criminalis* yaitu abortus yang dilakukan berdasarkan indikasi non medik.<sup>4</sup>

## **B. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai *Abortus Provocatus Criminalis* dan juga sanksi pidananya serta untuk mencegah terjadinya *Abortus Provocatus Criminalis*. selain itu juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan juga pemahaman mempergunakan hukum dalam penyelesaian suatu perkara.

---

<sup>1</sup> Benneten Nakwani, 2011, "Dampak Buruk Aborsi untuk Kesehatan", tersedia di URL: <http://forum.viva.co.id/kesehatan/183395-dampak-buruk-aborsi-untuk-kesehatan.html> diakses tanggal 28 Januari 2013

<sup>2</sup> M Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2007, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Edisi 4, Penerbit Buku Kedokteran EDC, Jakarta, h.107

<sup>3</sup> Waluyo, Bambang, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, h.2

<sup>4</sup> M Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, op.cit., h.108

## **II. Isi Makalah**

### **A. Metode**

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **B. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Keberadaan Pengaturan *Abortus Provocatus Criminalis***

Jika ditinjau dari KUHP kegiatan abortus telah dilarang dengan berbagai alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Serta Pasal 346-349 KUHP mengenai kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia.<sup>5</sup>

Dalam rumusan KUHP, kejahatan mengenai pengguguran kandungan dapat dibedakan menjadi:

- a. Yang dilakukan sendiri (Pasal 346 KUHP)
- b. Yang dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini dibedakan menjadi 2 yaitu:
  1. Atas persetujuannya (Pasal 347 KUHP)
  2. Tanpa persetujuannya (Pasal 348 KUHP)

Ada pula pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang lain baik atas persetujuannya ataupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan, dan juru obat (Pasal 349 KUHP).

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 ayat (2), maka dapat diambil suatu pemikiran/penafsiran bahwa apabila ada suatu indikasi kedaruratan medis, maka dapat dilakukan tindakan medis berupa aborsi. Yaitu yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, h.12

## 2. **Pemidanaan Pelaku *Abortus Provocatus Criminalis***

Dalam tindak pidana *abortus provocatus criminalis*, ada beberapa orang yang dapat dikategorikan sebagai pelaku yakni:

- a. Ibu yang mengandung janin, dapat disebut sebagai pelaku yang melakukan sendiri, apabila ia melakukan sendiri abortus terhadap kandungannya, tanpa bantuan atau turut campur pihak lain, misalnya dengan minum-minuman/obat-obatan yang dapat menggugurkan kandungannya. Dan dapat dijerat dengan:
  - Pasal 346 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun
- b. Suami, Keluarga, Pacar, Kerabat dan atau teman dari ibu hamil yang menganjurkan/menggerakkan untuk melakukan abortus terhadap kandungan si ibu dengan berbagai alasan. Dan dapat dijerat dengan:
  - Pasal 347 ayat (1) yaitu jika tanpa persetujuan wanita yang mengandung, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - Pasal 347 ayat (2) yaitu jika tanpa persetujuan wanita yang mengandung dan mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  - Pasal 348 ayat (1) yaitu dengan persetujuan wanita yang mengandung, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
  - Pasal 348 ayat (2) yaitu dengan persetujuan wanita yang mengandung dan mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Dokter, bidan, atau perawat yang turut serta bersama-sama menggugurkan kandungan seorang ibu yang sedang mengandung tanpa adanya indikasi medis, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu.
  - Oleh karena pelaku yang dimaksud adalah tenaga medis, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 103 KUHP, maka yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan sanksi pidana diatas, dapat diketahui bahwa pelaku dapat dipidana dengan jenis pidana kumulatif yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Telah diaturnya abortus sebagai tindak pidana terlihat dari pengaturan KUHP Bab XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana di dalamnya menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana *abortus provocatus criminalis* yang dilakukan Pemerintah Indonesia cukup serius. Dengan melarang dan menganggap illegal semua praktik abortus yang tidak dengan indikasi medis, hal itu dianggap langkah terbaik oleh Pemerintah untuk melindungi ibu hamil beserta janinnya dan untuk menekan angka abortus.

#### **B. Saran**

Penanggulangan dan pencegahan terhadap *abortus provocatus criminalis* merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, begitu juga dengan peran penting pemerintah dan aparat hukumnya agar dapat menegakkan hukum terhadap pelaku abortus seadil-adilnya, dengan memperhatikan dampak terhadap korban dan juga masyarakat. Seharusnya pemerintah lebih ketat dalam mengawasi fasilitas praktik-praktik abortus. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang hanya memperbolehkan praktik abortus dengan alasan darurat medis dan korban perkosaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hanafiah, M. Yusuf dan Amri Amir, 2007, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Edisi 4, Penerbit Buku Kedokteran EDC, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2000, Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nakwani, Benneten, 2011, "Dampak Buruk Aborsi untuk Kesehatan", tersedia di URL: <http://forum.viva.co.id/kesehatan/183395-dampak-buruk-aborsi-untuk-kesehatan.html> diakses tanggal 28 Januari 2013